



KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dengan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

TENTANG

PENDIRIAN PUSAT PENDIDIKAN VOKASI DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor : B-1616 / PEM / Pem.C / 197- 11 / 07 / 2019

Nomor : E.5.C/1634/UMM/VII/2019

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (27-07-2019)** bertempat di Universitas Muhammadiyah Malang, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si** selaku Bupati Kutai Kartanegara, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, nomor 1 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. FAUZAN, M.Pd** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Malang, berkedudukan di Kampus III, Jalan Raya Tlogo mas Nomor 246 Malang, Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

4

- a. PIHAK PERTAMA adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bermaksud untuk memulihkan kondisi lingkungan alam dan kondisi sosial masyarakat sebagai akibat dari aktivitas penambangan;
- b. PIHAK KEDUA adalah Universitas Muhammadiyah Malang berkeinginan mendirikan Pusat Pendidikan Vokasi (PPV) yang bersinergi dengan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah terhadap sumber daya alam dan memberikan kontribusi secara ekonomis terhadap pembangunan daerah dengan memanfaatkan lahan eks tambang.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud mengoptimalkan lahan eks tambang melalui pendirian Pusat Pendidikan Vokasi (PPV) yang bertujuan untuk memulihkan kondisi lingkungan alam dan kondisi sosial ekonomi masyarakat daerah pasca aktivitas penambangan;
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan Keterampilan, Pengetahuan dan Kesejahteraan melalui Pendidikan serta pelatihan pengembangan usaha mandiri bagi masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

- (1) Pendirian dan pengembangan Pusat Pendidikan Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang salah satunya dalam bentuk Politeknik;
- (2) Pemanfaatan lahan eks tambang dan aset bangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (3) Pengembangan pusat pendidikan vokasi dalam bidang :
 - a. Agrokomples;
 - b. Kesehatan;
 - c. Teknologi, Informasi dan Komunikasi (*Multimedia, Digital and Social Marketing*);
 - d. Pariwisata (*Hospitality Management*);
 - e. Manajemen Logistik (*Logistic Management*);
 - f. Pengembangan Ekonomi Kreatif (*Trading, Export-Import*); dan



- g. Bidang lainnya yang dianggap perlu.
- (4) Peningkatan kapasitas keahlian masyarakat dalam upaya mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PIHAK PERTAMA mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- (2) PIHAK KEDUA mendelegasikan kepada Pejabat Yayasan IKA UMM Kalimantan Timur;
- (3) Selanjutnya Pejabat sebagaimana disebut dalam ayat (1) dan (2) dalam pasal ini akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan kondisi keuangan masing-masing PIHAK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal di tandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana disebut dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan permohonan tertulis dari pihak yang berkeinginan mengajukan perpanjangan dan disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama berakhir.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan isi, penafsiran, maupun pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Selama proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, kecuali untuk hal-hal yang sedang dalam proses penyelesaian perselisihan.

Pasal 8

PERUBAHAN

- (1) Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka akan ditinjau ulang oleh PARA PIHAK dan segera dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
- (2) Perubahan dan atau penambahan atas materi Kesepakatan Bersama ini dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk amandemen atau addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat pada hari, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal. Kesepakatan Bersama dibuat dalam 2 (Dua) rangkap, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Dr. FAUZAN, M.Pd.

PIHAK PERTAMA,



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.